



## PUTUSAN

Nomor 1979/Pdt.G/2017/PA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

**TERGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut:

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan register perkara Nomor 1979/Pdt.G/2017/PA.Mks. tanggal 17 Oktober 2017 dengan mengemukakan dalil-dalil alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Sabtu, tanggal 4 Februari 2012 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dengan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 309/19/III/2012 tanggal 1 Maret 2012.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di sebuah rumah kontrakan di Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 5 tahun 8 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami dan telah



dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, yang masing-masing bernama :

- ANAK, umur 5 tahun
- ANAK, umur 3 tahun

4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
  - Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - Tergugat sering mengadaikan surat-surat kendaraan motor milik keluarga Penggugat (BPKB);
  - Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas didengarkan oleh Penggugat, bahkan mengucapkan kata-kata cerai;
  - Tergugat tidak memberikan nafkah (ekonomi) kepada Penggugat;
  - Tergugat sering menyakiti badan Penggugat dengan jalan memukul;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena tidak tahan atas sikap Tergugat sejak bulan Mei 2017 sampai sekarang.
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Penggugat dan



Tergugat, dan sebagai tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan sebagai tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini, penggugat hadir di muka sidang, sedang Tergugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian gugatan Penggugat dibacakan dan atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan berketetapan pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti berupa: foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 309/19/III/2012 tanggal 1 Maret 2012 yang telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya di beri kode Bukti P.

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi:

1. SAKSI, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Pampang Makassar, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;



- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2012 dan telah melahirkan dua orang anak yaitu: ANAK dan ANAK, yang saat ini kesemuanya dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, yang penyebabnya ialah karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa dalam beberapa kejadian saksi melihat sendiri Tergugat memukul Penggugat dan itu dilakukan di depan saksi;
- Bahwa Tergugat juga suka kembali ke rumah larut malam tanpa diketahui alasannya, dan ketika Penggugat menanyakan hal itu kepada Tergugat, maka langsung dijawab dengan emosional;
- Bahwa saksi menyaksikan Penggugat sangat menderita ketika masih bersama dengan Tergugat;

2. SAKSI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Abubakar Lambogo, Makassar, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah di Jalan Pampang;
- Bahwa pada awal perkawinan, Penggugat dengan Tergugat cukup harmonis sebagaimana pasangan suami istri yang ideal, tetapi sejak tahun 2015 sudah mulai terjadi perkecokan;
- Bahwa saksi sering mendengar sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar yang antara lain penyebabnya ialah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sebagai belanja rumah tangga sehari-hari;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2017 Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah orang tua masing-masing;
- Bahwa sebelum mengajukan gugatan cerai ke pengadilan, saksi pernah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dan berusaha dulu untuk kembali rukun, apalagi mengingat ada anak dalam perkawinan, tetapi Penggugat tetap bersikukuh untuk cerai dan sanggup menerima segala risikonya, karena Penggugat sudah tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan;



Menimbang, bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa berdasarkan Bukti P. Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah di Makassar tanggal 4 Februari 2012 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;

Menimbang, tentang jalannya pemeriksaan persidangan, bahwa Penggugat datang menghadap, sedang Tergugat tidak datang atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak terbukti dalam hal ketidakterdatangan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa selain tidak datang menghadap, Tergugat juga tidak mengirimkan eksepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (2) R.Bg.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum acara *verstek* sebagaimana tersebut dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg., untuk mengabulkan gugatan Penggugat disyaratkan dalil-dalil gugatan tersebut mempunyai dasar hukum dan beralasan, oleh karena itu maka Penggugat tetap diwajibkan untuk mengajukan alat-alat bukti.

Menimbang, bahwa selain daripada itu mediasi atas perkara ini juga tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak menghadiri persidangan. Maka berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, jo. Keputusan Mahkamah Agung No. 108 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, perkara ini dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi.



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam gugatan ini ialah Penggugat mendalilkan telah terjadi perselisihan dan perekcokan antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus yang tidak memungkinkan lagi untuk didamaikan yang antara lain disebabkan oleh karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga tempramental dan ringan tangan;

Menimbang, bahwa alasan tersebut tertuang di dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil alasannya tersebut, Penggugat telah mengajukan surat bukti P. dan saksi-saksi Hamidah binti Rahman dan Salmia binti Sangkala Mammi yang masing-masing memberikan keterangan atau kesaksian di bawah sumpah menurut syariat Islam.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut adalah orang-orang yang telah dewasa dan mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena ada hubungan keluarga dan kesaksian saksi-saksi Penggugat juga saling bersesuaian satu sama lain, sehingga bernilai pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 306 RBg, kesaksian saksi-saksi Penggugat dapat diterima.

Menimbang, bahwa dengan bukti saksi-saksi sebagaimana dimaksud telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yakni dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut mempunyai dasar hukum dan beralasan.

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Penggugat dibuktikan dengan kesaksian saksi-saksi, maka fakta yang terungkap di persidangan ialah Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang didahului dengan terjadinya perkecokan, kemudian sudah tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing. Maka dengan demikian sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk kembali membina rumah tangga sebagai pasangan suami istri;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperingatkan Penggugat mengenai risiko terjadinya perceraian, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, karena Penggugat sudah sudah tidak tahan lagi atas perbuatan Tergugat selama ini.

Menimbang, bahwa atas fakta kejadian tersebut terbukti perkawinan atau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) atau sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 "bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri".

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga atau perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maupun dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat kepada Penggugat, dapat dikabulkan.

5. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989, Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan sebagai tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 UU Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara atas perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, Pasal 38 dan 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (LN. Tahun 1974 No. 1 TLN. No. 3019).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006).

Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara permohonan perceraian ini.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan sebagai tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Makassar yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Kamis tanggal 9 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1439 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Arief Musi, SH. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Makassar sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AR. Buddin, SH. MH. dan Drs. H. Muh. Anwar Saleh, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Abd. Rasyid P., sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman | 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. AR. Buddin, SH. MH.

Drs. Muh. Arief Musi, SH.

Drs. H. Muh. Anwar Saleh, SH., MH.

Panitera Pengganti

Drs. H. Abd. Rasyid P.

## Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran:	Rp	30.000,00
2.	Administrasi	: Rp	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp	360.000,00
4.	Redaksi	: Rp	5.000,00
5.	Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah		: Rp	451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)